



P E N E T A P A N
Nomor : 158/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Radho Siswanto, Jalan Pulau Singkep Gang Perum Guru 1 Kelurahan Sukarama, Kecamatan Sukarama, Bandar Lampung, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 08 Juni 2023 di bawah Register Nomor : 158/Pdt.P/2023/PN Tjk, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 16 Desember 2018, bertempat di rumah Pemohon 2 di Dusun C 001/002 Hanura Teluk Pandan kabupaten pesawaran. Sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran Nomor : 0753/024/XII/2018, tanggal : 16 Desember 2018
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak perempuan yang diberinama : SAIIDAH ALFATHUNNISA, lahir di RSIA puri betik hati pada tanggal 30 April 2023 ;
- Bahwa saat anak Para pemohon berumur 34 hari para pemohon atau selaku orang tua mengadakan acara aqiqah sianak, di acara tersebut terdapat seorang ustadz dan melihat terdapat ke ganjilan dari nama sianak, dari nama alfathunnisa tersebut tidak memiliki arti dalam kaidah bahasa arab.

Halaman 1 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya dari alfathunnisa menjadi althafunnisa yang berarti wanita yang lemah lembut.
- Oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama SAIIDAH ALFATHUNNISA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama SAIIDAH ALFATHUNNISA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 Mei 2023, Nomor : 1871-LU-05052023-0003 Menjadi SAIIDAH ALTHAFUNNISA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1871012410900002 atas nama , selanjutnya ditandai dengan bukti surat.....P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tjk



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0753/024/IXII/2018 atas nama pasangan Rdho Siswanto dan Riani selanjutnya ditandai dengan bukti surat.....P-2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Saiidah Alfathunnisa dengan Nomor 1871-LU-05052023-0003, selanjutnya ditandai dengan bukti suratP-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1871020308180006, atas nama kepala keluarga Radho Siswanto, selanjutnya ditandai dengan bukti...P-2;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Rully Dewi Rizki;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Riani dan telah dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 30 April 2023 ;
 - Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran yang tertulis atas Saiidah Alfathunnisa ;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon tersebut menjadi Saiidah Althafunnisa ;
2. Saksi Mahadi Putra ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Riani dan telah dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 30 April 2023 ;
 - Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran yang tertulis atas Saiidah Alfathunnisa ;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon tersebut menjadi Saiidah Althafunnisa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 3 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tjk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1871-LU-05052023-0003 yang tertulis atas nama Saiidah Alfathunnisa dirubah menjadi atas nama Saiidah Althafunnisa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P.1 s/d P.4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon nama Radho Siswanto, Bukti surat (P.1) telah menikah dengan Riani dan memiliki anak yang lahir pada tanggal 30 April 2023 yang telah memiliki akta kelahiran Nomor 1871-LU-05052023-0003 Bukti surat (P.2) Bukti surat (P.3) Bukti surat (P.4);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-05052023-0003 tersebut tertulis atas nama Saiidah Alfathunnisa ;
- Bahwa pemohon ingin merubah menjadi nama tersebut menjadi atas nama Saiidah Althafunnisa ;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon nama Radho Siswanto telah menikah dengan Riani dan memiliki anak yang lahir pada tanggal 30 April 2023 yang telah memiliki akta kelahiran Nomor 1871-LU-05052023-0003 atas nama Saiidah Alfathunnisa ingin dirubah menjadi atas nama Saiidah Althafunnisa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk memberikan izin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1871-LU-05052023-0003 atas nama Saiidah Alfathunnisa dirubah menjadi atas nama Saiidah Althafunnisa dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-05052023-0003 atas nama Saiidah Alfathunnisa dirubah menjadi atas nama Saiidah Althafunnisa;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta

Halaman 5 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp213.000.00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami Uni Latriani, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Suerma, S.H

Uni Latriani, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp.	3.000,00
4. PNBPN Relas Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu)

Halaman 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tjk